



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : Rizky Aditya Nugraha Als. Kiki Bin Jamal Tn;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 28 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mawai Indah, RT 003, Desa Mawai Indah,
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Firmansyah, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 08 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tertanggal 03 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Aditya Nugraha Als Kiki Bin Jamal TN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Aditya Nugraha Als Kiki Bin Jamal TN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan berat 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A3s berwarna merah dengan No.Imei 1 : 869350035083517 dengan No.Sim Card 087864283556 dan No Imei 2 : 869350035083509 dengan No.Sim Card : 085243520233;
 - 1 (satu) helai celana Panjang bermerk R-BOSS berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos tangan berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor plat kendaraan KT-4128-IG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan tertanggal 12 Februari 2020, pada pokoknya yang terbukti adalah Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa berlaku sopan dan sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pledooi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooi / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rizky Aditya Nugraha Als Kiki Bin Jamal TN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gg Kebun Masyarakat Rt 001 Ds.Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Siswanto (penuntutan dan pemeriksaan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju daerah seblu untuk membeli narkotika Jenis shabu dari Sdr. Tuti (masuk kedalam daftar



pencarian orang) setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Siswanto membaginya kemudian memoketkannya masing-masing menjadi beberapa kemasan;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gg.Kebun masyarakat Rt 001 Desa Mawai Indah Kec. Batu Ampar, Kab. Kutim tersebut sering terjadi transaksi narkoba oleh orang dengan ciri-ciri khusus, lalu anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di sebuah pondok yang berada di Gg.Kebun masyarakat tersebut yaitu Saksi Edi Siswanto dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Narkoba Jenis shabu pada diri Saksi Edi Siswanto tersebut namun pada saat diinterogasi Saksi Edi Siswanto mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi pelaku transaksi Narkoba Jenis shabu tetapi juga Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa datang dari arah depan pondok tersebut lalu dilakukan juga penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang mana pada kemasan klip satu berisi 5 (lima) poket shabu dan yang satunya berisi 3 (tiga) poket shabu selanjutnya saat diperiksa Terdakwa mengatakan masih ada beberapa barang bukti lagi dirumahnya dan saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan kaos tangan warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkoba Jenis shabu dan dilemari kamar Terdakwa ditemukan kotak warna ungu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba Jenis Shabu dari Sdr. Tuti (DPO) yaitu pada waktu sekitar awal bulan agustus dan yang kedua pada pertengahan bulan agustus dan yang ketiga pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019;

- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08826/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai



berikut: Barang bukti nomor 15973/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/11066.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Pemeriksaan : 14 (empat belas) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 6,29 (enam koma dua puluh sembilan gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizky Aditya Nugraha Als Kiki Bin Jamal TN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gg Kebun Masyarakat Rt 001 Ds.Mawai Indah Kec.Batu Ampar Kab. Kutim dan di sebuah rumah yang beralamat di Rt 003 Ds.Mawai Indah Kec. Batu Ampar Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta , telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gg.Kebun masyarakat Rt 001 Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, tersebut sering terjadi transaksi narkotika oleh orang dengan ciri-ciri khusus, lalu anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di sebuah pondok yang berada di Gg.Kebun masyarakat tersebut yaitu Saksi Edi Siswanto dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan Narkotika Jenis shabu pada diri Saksi Edi Siswanto tersebut namun pada saat diinterogasi Saksi Edi Siswanto mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi pelaku



transaksi Narkotika Jenis shabu tetapi juga Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa datang dari arah depan pondok tersebut lalu dilakukan juga penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang mana pada kemasan klip satu berisi 5 (lima) poket shabu dan yang satunya berisi 3 (tiga) poket shabu selanjutnya saat diperiksa Terdakwa mengatakan masih ada beberapa barang bukti lagi dirumahnya dan saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan kaos tangan warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkotika Jenis shabu dan dilemari kamar Terdakwa ditemukan kotak warna ungu yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.350.000,00;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari Sdr. Tuti (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08826/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15973/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/11066.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Pemeriksaan : 14 (empat belas) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 6,29 (enam koma dua puluh sembilan gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marten Alparaper, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar Jam 01.00 wita, di Gang Kebun Masyarakat, RT 001, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan menangkap Sdr. Edi Siswanto ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa kemudian Sdr. Edi Siswanto dimintai keterangan dan Sdr. Edi Siswanto mengatakan kalau selain Sdr. Edi Siswanto ada juga temannya yang bernama Rizky memiliki narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan serta Saksi Nyoman, Ketua RT di daerah Mawai Indah;
- Bahwa ketika akan menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa datang ke pondok dengan alasan mencari sinyal HP, kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba yang masing-masing di dalamnya berisi 5 (lima) poket kecil narkoba jenis shabu dan di bungkus satunya berisi 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi menunggu di mobil sambil mengamankan Sdr. Edi dan yang masuk ke dalam adalah Sdr. Lalu, rekan polisi lain serta Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Ketua RT setempat dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yanuarius Kadha Alias Nyoman Anak Dari Nikolaus Niso, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di polisi dan keterangan tersebut benar, tidak ada yang berubah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 02.00 Wita, di pondok kebu milik masyarakat di Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi ada karena pada saat Terdakwa belum ditangkap, sekitar jam 23.30 Wita di tempat yang sama Sdr. Edi Siswanto ditangkap dan Saksi disuruh untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh polisi;
 - Bahwa pada saat Sdr. Edi Siswanto ditangkap dan digeledah, ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dan Sdr. Edi menjelaskan ke polisi kalau temannya juga yang bernama Rizky yaitu Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu juga;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Edi Siswanto akan pergi ke rumah Terdakwa, Terdakwa datang ke pondok dan Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang setelah dibuka 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) poket shabu dan 1 (satu) bungkus lagi di dalamnya ada 3 (tiga) poket;
 - Bahwa pada saat datang, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
 - Bahwa selesai dilakukan penggeledahan, Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, namun sesampai di rumah Terdakwa, Saksi tidak ikut masuk ke dalam, Saksi menunggu di mobil bersama Saksi Marten;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Agus Wongso Suseno Bin Joko Wasis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di polisi dan keterangan tersebut benar, tidak ada yang berubah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 02.00 Wita, di pondok kebu milik masyarakat di Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur dan diajak untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang polisi dan Terdakwa, setelah Terdakwa masuk di dalam ada ayah Terdakwa juga;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus di dalam kaos tangan warna hitam ditaruh di dalam kotak printer di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar, posisi Saksi disebelah Pak Lalu yang juga petugas kepolisian;
- Bahwa selain narkoba, barang bukti yang ditemukan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), handphone dan celana serta kaos dan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di perusahaan, kalau keseharian Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan karena Saksi adalah ketua RT di lingkungan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Lallo Bin Dolokari Umar Daeng Lawa, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar Jam 01.00 wita, di Gang Kebun Masyarakat, RT 001, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan menangkap Sdr. Edi Siswanto ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa kemudian Sdr. Edi Siswanto dimintai keterangan dan Sdr. Edi Siswanto mengatakan kalau selain Sdr. Edi Siswanto ada juga temannya yang bernama Rizky yaitu Terdakwa memiliki narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan serta Saksi Nyoman, Ketua RT di daerah Mawai Indah;
- Bahwa ketika akan menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa datang ke pondok dengan alasan mencari sinyal HP, kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



narkotika yang masing-masing di dalamnya berisi 5 (lima) poket kecil narkotika jenis shabu dan di bungkus satunya berisi 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi masuk ke rumah bersama Ketua RT setempat;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa tersebut ada Bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumahnya karena pada saat Terdakwa ditanya apakah masih ada lagi narkoba dan Terdakwa mengatakan masih ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan dengan memanggil Ketua RT untuk menyaksikan pergi ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 6 (enam) poket shabu yang ditaruh di dalam kaos tangan warna hitam, ditaruh dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu yang jumlah keseluruhannya 14 (empat belas) poket, ditemukan juga uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ditanya, Terdakwa mengaku kalau uang tersebut hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa bukan Targer Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Edi Siswanto Alias Edi Bin Mukti Wibowo, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2019 karena masalah narkotika dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, kemudian Saksi mengatakan selain Saksi, Terdakwa juga memiliki narkotika, pada saat Saksi dan polisi akan menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa datang ke pondok dengan mengendarai sepeda motor dengan alasan mencari sinyal HP, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika, setelah dibuka di dalam 1 (satu) bungkus berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dan di dalam 1 (satu) bungkusnya lagi terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan, Terdakwa mengaku kalau masih ada lagi di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumahnya dan di rumahnya ditemukan 6 (enam) poket narkotika dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tuti sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik Polri;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekira jam 01.00 Wita di Gg. Kebun Masyarakat, RT 001, Desa Mawai Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu itu polisi sempat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna biru yang pertama isinya 5 (lima) poket shabu dan yang kedua isinya 3 (tiga) poket shabu di dalam kantong celana bagian depans ebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa, Polisi juga menemukan 6 (enam) poket shabu yang Terdakwa simpan di kaos tangan warna hitam di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Polisi juga menemukan uan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dan juga 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah;
- Bahwa Pak RT ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. Tuti yang tinggal di Sebulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. Tuti;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau shabu itu dilarang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan berat 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A3s berwarna merah dengan No.Imei 1 : 869350035083517 dengan No.Sim Card 087864283556 dan No Imei 2 : 869350035083509 dengan No.Sim Card : 085243520233;
- 1 (satu) helai celana Panjang bermerk R-BOSS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos tangan berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. No. LAB.: 08826/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15973/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/11066.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Pemeriksaan : 14 (empat belas) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 6,29 (enam koma dua puluh sembilan gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang



tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gg.Kebun masyarakat Rt 001 Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, tersebut sering terjadi transaksi narkoba oleh orang dengan ciri-ciri khusus;
2. Bahwa benar lalu anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di sebuah pondok yang berada di Gg.Kebun masyarakat tersebut yaitu Saksi Edi Siswanto dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Narkoba Jenis shabu pada diri Saksi Edi Siswanto tersebut;
3. Bahwa benar pada saat diinterogasi, Saksi Edi Siswanto mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi pelaku transaksi Narkoba Jenis shabu tetapi juga Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa datang dari arah depan pondok tersebut lalu dilakukan juga penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang mana pada kemasan klip satu berisi 5 (lima) poket shabu dan yang satunya berisi 3 (tiga) poket shabu;
4. Bahwa benar selanjutnya saat diperiksa Terdakwa mengatakan masih ada beberapa barang bukti lagi dirumahnya dan saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan kaos tangan warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) poket narkoba Jenis shabu dan dilemari kamar Terdakwa ditemukan kotak warna ungu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari Sdr. Tuti (masuk kedalam daftar pencarian orang);
6. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08826/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15973/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/11066.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Pemeriksaan : 14 (empat belas) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 6,29 (enam koma dua puluh sembilan gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizky Aditya Nugraha Als. Kiki Bin Jamal Tn telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis sabu tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memiliki bermakna mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada



orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gg.Kebun masyarakat Rt 001 Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, tersebut sering terjadi transaksi narkotika oleh orang dengan ciri-ciri khusus;

Menimbang, bahwa lalu anggota kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri tersebut sedang berada di sebuah pondok yang berada di Gg.Kebun masyarakat tersebut yaitu Saksi Edi Siswanto dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis shabu pada diri Saksi Edi Siswanto tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Edi Siswanto mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi pelaku transaksi Narkotika jenis shabu tetapi juga Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa datang dari arah depan pondok tersebut, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang mana pada kemasan klip satu berisi 5 (lima) poket shabu dan yang satunya berisi 3 (tiga) poket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat diperiksa Terdakwa mengatakan masih ada beberapa barang bukti lagi di rumahnya dan saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan kaos tangan warna hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) poket narkotika Jenis shabu dan dilemari kamar Terdakwa ditemukan kotak warna ungu yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari Sdr. Tuti (masuk kedalam daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Tuti dengan cara membelinya, namun kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08826/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 15973/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 183/11066.01/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Pemeriksaan : 14 (empat belas) plastik yang diduga narkotika Jenis shabu berat kotor keseluruhan 6,29 (enam koma dua puluh sembilan gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum maupun Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2020/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, materi pembelaan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan berat 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A3s berwarna merah dengan No.Imei 1 : 869350035083517 dengan No.Sim Card 087864283556 dan No Imei 2 : 869350035083509 dengan No.Sim Card : 085243520233;
- 1 (satu) helai celana Panjang bermerk R-BOSS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos tangan berwarna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor plat kendaraan KT-4128-IG;



Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rizky Aditya Nugraha Als. Kiki Bin Jamal Tn tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan menjalani selama 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan berat 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A3s berwarna merah dengan No.Imei 1 : 869350035083517 dengan No.Sim Card 087864283556 dan No Imei 2 : 869350035083509 dengan No.Sim Card : 085243520233;
- 1 (satu) helai celana Panjang bermerk R-BOSS berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos tangan berwarna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari dua Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor plat kendaraan KT-4128-IG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

A. Pungky Maradona, S.H.,M.H.

ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.